

ANALISIS YURIDIS UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Amin Zuhdi Anshori

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
E-mail: aminzuhdianshori3597@gmail.com

ABSTRACT

Legal protection aims to protect human rights from abuse based on applicable regulations. Justice collaborators are criminals who help law enforcement uncover difficult cases, such as organized crime. This term first appeared in the United States in the 1970s to fight the mafia who used the oath of silence (omerta). In Indonesia, justice collaborator regulations are not yet clear in the Criminal Code, although there are references such as Law no. 13 of 2006 (amended by Law No. 31 of 2014) and Supreme Court Circular No. 4 of 2011. However, this regulation does not yet provide complete legal certainty for justice collaborators, because its implementation still varies. The premeditated murder case in 2022, which involved police officials, shows the importance of the role of justice collaborators in uncovering major crimes. Although this role is important, stronger legal reform is needed to protect justice collaborators in Indonesia.

Keywords: *Democratic, General Election, Election Supervisory of General Election*

ABSTRAK

Perlindungan hukum bertujuan melindungi hak asasi manusia dari kesewenangan berdasarkan aturan yang berlaku. Justice collaborator adalah pelaku kejahatan yang membantu penegak hukum mengungkap kasus sulit, seperti kejahatan terorganisir. Istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat pada 1970-an untuk melawan mafia yang menggunakan sumpah tutup mulut (omerta). Di Indonesia, regulasi justice collaborator belum jelas dalam KUHP, meski ada acuan seperti UU No. 13 Tahun 2006 (diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014) dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011. Namun, aturan ini belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi justice collaborator, karena penerapannya masih bervariasi. Kasus pembunuhan berencana pada 2022, yang melibatkan pejabat polisi, menunjukkan pentingnya peran justice collaborator dalam mengungkap kejahatan besar. Meski peran ini penting, reformasi hukum yang lebih kuat diperlukan untuk melindungi justice collaborator di Indonesia.

Kata Kunci: Demokrasi, Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum, menurut C.S.T. Kansil, adalah upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun mental, dari berbagai ancaman. Setiap orang, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, berhak diakui dan mendapat perlindungan hukum yang sama. Perlindungan hukum bertujuan melindungi harkat, martabat, serta hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang berdasarkan peraturan yang berlaku.¹

Justice collaborator adalah pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang sulit diungkap. Peran penting mereka meliputi²:

- 1) Mengungkap tindak pidana atau mencegah tindak pidana yang akan terjadi, serta membantu pemulihan aset hasil kejahatan kepada negara
- 2) Memberikan informasi kepada penegak hukum
- 3) Menjadi saksi dalam proses peradilan. Peran ini krusial dalam membantu penegak hukum memecahkan kasus yang rumit.

Justice collaborator pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada 1970-an untuk menghadapi mafia yang memegang teguh "omerta" atau sumpah tutup mulut. Pelaku mafia yang bersedia memberikan informasi diberikan perlindungan hukum. Justice collaborator adalah pelaku yang bekerja sama dalam kejahatan terorganisir, dan peran mereka sangat penting dalam pengungkapan kasus-kasus besar. Di Indonesia, banyak tindak pidana terungkap berkat kerja sama justice collaborator.

Justice collaborator di Indonesia belum diatur secara khusus dalam KUHAP atau peraturan perundangan lainnya. Namun, ada beberapa pedoman yang bisa dijadikan acuan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006) tentang Perlindungan Saksi dan Korban,
3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2011, serta Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama.

¹ C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, h.102.

² Ahmad Sofian. Artikel. Justice Collaborator Dan Perlindungan Hukumnya Website : <https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-hukumnya/>. Diakses Pada Tanggal 20 maret 2023 Pukul 11.15 Wib

Sumber hukum yang ada masih belum mampu memberikan pengaturan yang proporsional, sehingga keberadaan justice collaborator sering kali ditanggapi secara berbeda oleh penegak hukum. Contohnya, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblowers) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborators) dalam Kasus Tindak Pidana Tertentu. SEMA ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa kejahatan serius seperti terorisme, korupsi, narkoba, pencucian uang, dan perdagangan orang telah menyebabkan gangguan serius di masyarakat, sehingga diperlukan perlakuan khusus bagi mereka yang melaporkan, mengetahui, atau menemukan tindak pidana dan membantu penegak hukum mengungkapkannya.

SEMA ini juga memberikan panduan bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada justice collaborator, dengan beberapa kriteria:³

- a) Pelaku merupakan bagian dari tindak pidana tertentu, mengakui kesalahannya, bukan pelaku utama, dan memberikan kesaksian dalam perkara tersebut;
- b) Jaksa Penuntut Umum menyebutkan dalam tuntutananya bahwa pelaku telah memberikan keterangan dan bukti penting yang membantu mengungkap kejahatan tersebut.

Meskipun SEMA sudah mengatur dan dijadikan pedoman bagi hakim diperadilan Indonesia, SEMA tidak mengikat jaksa maupun penyidik. SEMA hanya merupakan aturan internal di lingkungan peradilan, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk menjamin justice collaborator mendapatkan perlindungan khusus. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga tidak memberikan jaminan perlindungan bagi justice collaborator. Selain itu, KUHP dan KUHAP tidak mengatur secara spesifik posisi justice collaborator. Akibatnya, hukum positif di Indonesia belum menyediakan tempat yang layak bagi justice collaborator. Oleh karena itu, perlu dicari terobosan hukum untuk memberikan perlindungan bagi mereka yang ditetapkan sebagai justice collaborator.

Selain SEMA, terdapat juga Peraturan Bersama Nomor 11 Tahun 2011, yang dianggap sebagai terobosan hukum untuk mengisi kekosongan hukum. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ada kendala yang ditemukan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya sanksi khusus bagi saksi pelaku yang bekerja sama. Ketentuan mengenai sanksi khusus untuk saksi pelaku yang bekerja sama juga tidak jelas, seperti yang tercantum dalam Pasal 6 ayat 3. Lembaga penegak hukum lebih cenderung menggunakan KUHAP dibandingkan Peraturan Bersama, sehingga dalam praktiknya, saksi pelaku yang bekerja sama tidak mendapatkan sanksi khusus.

³ *ibid*

Ketentuan hukum terkait justice collaborator telah mengalami revisi melalui Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 yang digantikan oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, terutama dalam Pasal 10. Berikut adalah ringkasan dari ketentuan tersebut:

1. Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan Pelapor tidak dapat dikenakan tuntutan hukum terkait tindak pidana atau perdata yang berhubungan dengan pernyataan yang mereka berikan, kecuali jika pernyataan tersebut terbukti palsu dan mereka tidak mendapatkan perlindungan, kecuali jika pernyataan itu disampaikan tanpa itikad baik.
2. Jika ada tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan Pelapor sehubungan dengan keterangan yang diberikan, tuntutan tersebut harus ditunda hingga kasus yang dilaporkan atau yang dinyatakan dalam kesaksian diputuskan oleh pengadilan dan mendapatkan kekuatan hukum tetap.

Penggunaan justice collaborator di Indonesia merupakan suatu inovasi hukum yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan tindak pidana terorganisir. Namun, dalam praktiknya, mekanisme ini belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem peradilan di Indonesia. Beberapa masalah muncul, kemungkinan karena ketakutan dari tersangka yang ingin menjadi saksi di pengadilan, mengingat adanya ancaman yang mungkin mereka hadapi akibat keterlibatan mereka dalam tindak pidana terorganisir tersebut.

Pada bulan Juli 2022, berita mengenai penembakan oleh oknum kepolisian muncul, yang mengakibatkan kematian Nofriansyah Yosua Hutabarat, atau yang dikenal sebagai Brigadir J. Kasus ini diduga melibatkan Richard Eliezer, yang dikenal sebagai Bharada E, dalam peristiwa penembakan tersebut yang mengakibatkan hilangnya nyawa Nofriansyah Yosua Hutabarat. Dalam kronologi peristiwa itu, Richard Eliezer diduga terlibat dalam penembakan tersebut.

Situasi yang terjadi seputar kasus ini melibatkan Fredy Sambo, yang dianggap terlibat dalam pembunuhan tersebut. Penyelidikan menunjukkan bahwa tindakan pembunuhan ini tampaknya telah direncanakan dan melibatkan lebih dari satu pelaku, yang mencerminkan adanya struktur yang terorganisir, dengan Fredy Sambo sebagai pelaku utama.

Kepolisian telah melakukan penyelidikan lebih mendalam terkait kasus ini, dengan Penasehat Hukum Richard Eliezer, yang dikenal sebagai Bharada E, mengadakan konferensi pers. Dalam konferensi tersebut, Bharada E mengakui keterlibatannya dalam penembakan yang mengakibatkan kematian Nofriansyah Yosua Hutabarat, atau Brigadir J. Penggunaan justice collaborator menjadi pilihan terakhir untuk menyelesaikan tindak pidana besar yang terorganisir, seperti dalam kasus pembunuhan berencana yang melibatkan oknum petinggi

kepolisian, yang mengakibatkan kematian seorang anggota polisi. Dengan adanya justice collaborator, pengungkapan kasus pembunuhan tersebut dapat terwujud.

PEMBAHASAN

A. Peraturan Justice Collabolator dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana juga dapat dianggap sebagai perilaku fenomenal sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat dan tidak dapat diabaikan dalam waktu tertentu. Menurut Valn Halmmel, tindak pidana adalah perilaku manusia (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan (*wet*), yang bersifat melanggar hukum dan seharusnya dipidana (*strafwaardig*) serta dilakukan dengan kesengajaan.

Justice Collaborator (saksi pelaku yang bekerja sama) adalah salah satu jenis pelaku tindak pidana tertentu yang mengakui perbuatannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan untuk mendapatkan pengurangan masa tahanan. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 mengenai Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama dalam perkara tindak pidana tertentu. Tindak pidana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung meliputi korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan manusia, dan tindak pidana lainnya yang terorganisir. Oleh karena itu, tindak pidana ini telah menyebabkan masalah dan ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa Justice Collaborator atau saksi yang juga merupakan tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana jika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Namun, kesaksiannya yang berjumlah 47 dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk meringankan hukumannya.

Pengaturan mengenai Justice Collaborator dalam proses penyidikan dan persidangan merujuk pada UU Nomor 31 Tahun 2014 yang mengubah UU Nomor 13 Tahun 2006, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014. Selain itu, juga mengacu pada berbagai UU dan peraturan bersama antara Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, seperti No. M.HH11.HM.03.02.th.2011, No. PER-045/A/JA/12/2011, No. 1 Tahun 2011, dan No. KEPB-02/01-55/12/2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang bekerja sama. Peraturan bersama ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penegak hukum dalam melakukan koordinasi dan kerjasama dalam

memberikan perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerja sama dalam perkara pidana. Selain itu, juga bertujuan untuk mewujudkan kolaborasi dan sinergitas antara aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana serius dan/atau terorganisir serta mendorong mereka untuk melapor atau memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum.

Dalam peraturan bersama tersebut, terdapat lima syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan status sebagai saksi pelaku:

1. Tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana serius dan/atau terorganisir.
2. Saksi harus memberikan keterangan yang signifikan, relevan, dan andal untuk mengungkap tindak pidana serius dan/atau terorganisir.
3. Saksi tidak boleh menjadi pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkap.
4. Saksi bersedia untuk mengembalikan sejumlah aset yang diperoleh dari tindak pidana tersebut, yang dinyatakan dalam pernyataan tertulis.
5. Ada ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman serta tekanan, baik fisik maupun psikis, terhadap saksi pelaku yang bekerja sama atau keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap sesuai keadaan yang sebenarnya.

Jika semua syarat tersebut terpenuhi, hakim dapat memberikan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya. Dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan, hakim bisa mempertimbangkan untuk memberikan hukuman penjara yang paling ringan dibandingkan dengan terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang sama. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 juga dinyatakan bahwa Justice Collaborator adalah salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang mengakui semua kejahatan yang dilakukannya, meskipun bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan.

Jaksa penuntut umum dalam tuntutananya juga menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan. Dengan demikian, penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap pelaku-pelaku lain yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset hasil dari suatu tindak pidana. Mengenai bantuan yang diberikan oleh Justice Collaborator, hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana dapat memutuskan untuk memberikan pidana percobaan bersyarat khusus dan menjatuhkan hukuman penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara tersebut.

Pengajuan permohonan untuk status Justice Collaborator diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasalahatan. Narapidana bisa mendapatkan rekomendasi untuk menjadi Justice Collaborator melalui lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, keputusan akhir mengenai penerimaan atau penolakan status tersebut berada di tangan hakim. Status Justice Collaborator dapat diberikan pada setiap tahap proses pemidanaan, termasuk penyelidikan, penyidikan, pelimpahan berkas ke pengadilan, penuntutan, dan keputusan pengadilan.

Publikasi mengenai status Justice Collaborator dilakukan secara terbuka di pengadilan saat pembacaan tuntutan. Hakim kemudian akan memutuskan apakah status tersebut diterima atau ditolak, dan keputusan ini akan dicantumkan dalam putusan. Kerjasama dalam pemberian remisi sebagai kompensasi untuk Justice Collaborator melibatkan Kementerian Hukum dan HAM, Jaksa Penuntut Umum, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebelum menjatuhkan putusannya, majelis hakim akan melakukan musyawarah untuk menentukan putusan yang akan dijatuhkan terhadap pelaku pidana, dan dalam musyawarah ini, hakim akan mempertimbangkan berbagai hal terkait dengan perkara yang diputuskan.

Hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan musyawarah hakim yang bersifat rahasia. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis yang menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan. Jika musyawarah tidak mencapai mufakat, pendapat hakim yang berbeda harus dicantumkan dalam putusan.

Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim harus mempertimbangkan dua hal: pertama, fakta-fakta apakah terdakwa benar-benar melakukan tindakan yang dituduhkan, dan kedua, pertimbangan hukum yang menilai apakah tindakan tersebut merupakan tindak pidana. Untuk menjatuhkan putusan, termasuk dalam kasus pembunuhan berencana, hakim dapat menggunakan beberapa pertimbangan, salah satunya status sebagai Justice Collaborator, yang akan dimasukkan dalam putusan. Pertimbangan tersebut mencakup aspek yuridis dan non-yuridis, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Aturan mengenai Justice Collaborator di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan yang berkaitan dengan Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) dalam kasus tindak pidana khusus akan diringkas dalam SEMA mengenai Justice Collaborator dan Whistleblower. Dalam SEMA, pelapor dan keadilan untuk Justice Collaborator sendiri diatur. Meskipun demikian, UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak memberikan definisi mengenai Justice Collaborator. Sayangnya, tidak semua peran Justice Collaborator dijalankan dengan baik. Justice Collaborator merupakan saksi pelaku yang sangat membantu dalam penegakan hukum. Menurut Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dijelaskan bahwa saksi yang juga menjadi tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan jika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya bisa menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman yang dijatuhkan.

Peraturan mengenai Justice Collaborator bertujuan untuk melindungi individu yang bekerja sama dalam mengungkap kejahatan yang serius. Justice Collaborator memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam membantu aparat penegak hukum untuk membongkar dan mengungkap tindak pidana. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa seorang Justice Collaborator adalah orang yang terlibat dalam terjadinya tindak pidana terorganisir yang dilakukan secara kolektif, seperti dalam kasus pembunuhan berencana atau tindak pidana korupsi. Namun, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, seorang Justice Collaborator bukanlah pelaku utama dalam tindak pidana tertentu. Individu tersebut dapat menjadi sumber informasi yang relevan mengenai tersangka dan alat bukti dalam kasus pembunuhan berencana yang belum terungkap oleh penegak hukum.

Justice Collaborator sering digunakan untuk mengungkap ketidakjujuran dan penyimpangan yang dilakukan oleh dirinya sendiri serta rekannya dalam suatu tindak pidana. Tindakan ini tentunya bukanlah hal yang mudah, mengingat ia melibatkan rekan-rekannya dalam tindak pidana terorganisir, yang membuatnya turut menanggung beban dari semua informasi yang diungkapkan dalam kesaksian tersebut. Dengan mempertimbangkan peran strategis Justice Collaborator dalam mempercepat pengungkapan tindak pidana terorganisir, sangat diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Justice Collaborator. Oleh karena itu, diperlukan political will yang kuat dari pemerintah, DPR, serta semua pihak terkait untuk mengimplementasikan Justice Collaborator, khususnya dalam kasus tindak pidana pembunuhan.

SEMA No. 4 Tahun 2011 mendefinisikan Justice Collaborator sebagai seseorang yang terlibat dalam tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya

dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan. Agar dapat diakui sebagai Justice Collaborator, jaksa dalam tuntutananya harus menyebutkan bahwa orang tersebut telah memberikan keterangan dan bukti yang sangat signifikan. Sebagai imbalan atas kontribusinya, Justice Collaborator dapat menerima kompensasi dari hakim berupa pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau hukuman penjara yang paling ringan dibandingkan dengan terdakwa lain dalam kasus yang sama.

SEMA No. 4 Tahun 2011 menegaskan bahwa pemberian perlakuan khusus kepada Justice Collaborator harus tetap mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Masalah yang dihadapi di Indonesia saat ini adalah bahwa pengaturan mengenai Justice Collaborator belum tercantum dalam KUHAP. KUHAP hanya mengatur hak-hak seorang pelaku dalam proses peradilan pidana. Saat ini, pengaturan tentang Justice Collaborator secara eksplisit hanya ada dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 mengenai perlakuan bagi pelapor tindak pidana (Whistleblower) dan pelaku tindak pidana yang bekerja sama. Surat Edaran ini hanya dapat berfungsi sebagai dokumen internal di lingkungan Mahkamah Agung yang menjelaskan tata cara pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam lingkup kewenangannya. Oleh karena itu, SEMA ini belum cukup memberikan landasan hukum bagi Justice Collaborator, karena seharusnya Justice Collaborator diakui sejak tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan. SEMA ini bersifat tembusan sehingga tidak terlalu mengikat dalam pelaksanaannya, tergantung pada aparat penegak hukum lainnya untuk mengikuti aturan tersebut atau tidak. Tanpa adanya sanksi bagi aparat penegak hukum yang tidak melaksanakan ketentuan dalam SEMA, dan karena tidak ada pengakuan status Justice Collaborator dalam bentuk Undang-Undang, hal ini berpotensi menghambat pelaku yang bersedia bekerja sama untuk muncul atau berani memberikan keterangan selama persidangan. Akibatnya, pelaku penting yang menjadi otak dari tindak pidana tertentu mungkin akan sulit diinvestigasi, disidangkan, dan dijatuhi hukuman, bahkan bisa lolos dari jeratan hukum.

Demikian pula, ketentuan dalam Peraturan Bersama antara aparat penegak hukum (Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Polri, KPK, dan LPSK) tanggal 14 Desember 2011 tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerja sama belum dapat menjadi dasar hukum yang kuat tentang Justice Collaborator dalam peradilan pidana. Peraturan bersama ini hanya berfungsi sebagai petunjuk teknis bagi aparat penegak hukum di masing-masing instansi dan tidak memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang. Selain itu, istilah yang digunakan dalam KUHAP berbeda dan tidak mengenali istilah Justice Collaborator untuk merujuk pada seseorang yang membantu aparat penegak hukum

dalam mengungkap tindak pidana. KUHAP menggunakan istilah saksi mahkota (Crown Witness), yang diambil dari Wetboek van Strafvordering (KUHP) Belanda. Meskipun terdapat persamaan antara saksi mahkota dan Justice Collaborator, yaitu keduanya merupakan pelaku dalam suatu tindak pidana, terdapat perbedaan signifikan dalam inisiatif untuk memberikan keterangan atau informasi. Pada saksi mahkota, inisiatif untuk memberikan keterangan berasal dari aparat penegak hukum yang kesulitan mengungkap suatu tindak pidana karena kurangnya alat bukti lainnya, sehingga mereka memilih salah satu pelaku dengan peran yang minim untuk dijadikan saksi terhadap pelaku lainnya dengan memisahkan berkas perkara. Sementara itu, dalam kasus Justice Collaborator, inisiatif untuk memberikan keterangan datang dari pelaku itu sendiri, yang dengan kesadarannya berupaya membantu aparat penegak hukum dengan memberikan informasi tentang tindak pidana yang dilakukannya serta keterlibatan pelaku utama lainnya dalam jaringan tindak pidana.

Dalam kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan terkait dengan pembunuhan berencana, pemerkosaan anak, dan perampasan, dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor: 01/Pid.B/2018/PN.Bkl tanggal 30 Mei 2018, Nomor 02/Pid.Sus/2018/PN.Bkl tanggal 30 Mei 2018, dan Nomor: 03/Pid.B/PN.Bkl tanggal 30 Mei 2018, ketiga terdakwa diidentifikasi sebagai Justice Collaborator yang mengungkapkan peran dan kejahatan pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Putusan hakim merupakan langkah akhir dalam proses persidangan, yang menentukan apakah pelaku dihukum atau tidak, sehingga putusan ini adalah pernyataan resmi dari hakim mengenai keputusan suatu perkara di pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Berdasarkan visi teoritis dan praktis peradilan, putusan hakim adalah hasil yang diucapkan oleh hakim berdasarkan jabatannya dalam persidangan pidana terbuka untuk umum, setelah mengikuti prosedur hukum acara pidana yang berlaku. Putusan ini biasanya mencakup amar pemidanaan, pembebasan, atau pelepasan dari tuntutan hukum dan disusun dalam bentuk tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Berdasarkan penjelasan putusan hakim terhadap ketiga terdakwa di atas, dapat disimpulkan bahwa keputusan hakim untuk menjatuhkan pidana mati kepada ketiga terdakwa yang berperan sebagai Justice Collaborator adalah tepat. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa tindakan ketiga terdakwa sangat kejam dan tidak dapat dimaafkan oleh keluarga korban. Kejahatan yang dilakukan oleh ketiga terdakwa juga berdampak negatif yang signifikan, menyebabkan keresahan di masyarakat dan mengancam keamanan serta ketentraman kehidupan sosial. Hukuman mati yang dijatuhkan diharapkan dapat memberikan efek jera dan mengurangi

frekuensi tindak pidana pembunuhan yang sering terjadi di wilayah hukum tersebut. Oleh karena itu, vonis hukuman mati terhadap ketiga terdakwa dinilai sangat tepat dan adil.

Hal ini disebabkan oleh banyaknya faktor yang memberatkan ketiga terdakwa, sehingga posisi mereka sebagai Justice Collaborator tidak dapat meringankan hukuman mereka. Prinsip utama dalam status Justice Collaborator adalah bahwa gelar tersebut tidak dapat diberikan kepada pelaku utama. Tidak semua saksi pelaku memenuhi syarat untuk menjadi Justice Collaborator; hanya mereka yang bukan pelaku utama, mau mengakui perbuatannya, bersedia mengembalikan hasil kejahatan secara tertulis, kooperatif dengan penegak hukum, bukan buronan, dan informasi yang diberikan harus relevan. Spirit penerapan Justice Collaborator berfokus pada pengungkapan kejahatan yang lebih besar, bukan sebagai alat negosiasi bagi pihak-pihak tertentu.

Ide mengenai Justice Collaborator ini berasal dari Pasal 33 dan Pasal 37 ayat (2) dan (3) United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa anti Korupsi 2003. Berbeda dengan negara-negara yang menggunakan istilah Justice Collaborator, seperti Amerika Serikat, Italia, Belanda, dan Jerman. Peneliti melakukan perbandingan hukum terkait pengaturan saksi pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborator) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Peneliti memilih Amerika Serikat sebagai objek perbandingan karena negara ini merupakan pelopor dalam mengatur Justice Collaborator untuk memberantas kejahatan terorganisir. Italia dipilih karena dianggap berhasil melalui program Collaborator of Justice dalam mengatasi kejahatan terorganisir. Jerman juga dipertimbangkan karena memiliki pengalaman panjang dalam pengaturan saksi pelaku yang bekerja sama, yang dikenal sebagai Kronzeugen, dalam peradilan pidana. Selain itu, Belanda dimasukkan dalam perbandingan ini karena hukum pidana di Indonesia merupakan warisan dari era kolonial Belanda, serta Belanda memiliki instrumen hukum perjanjian saksi (*De strafrechtelijke Overeenkomst*) sebagai upaya dalam memberantas kejahatan terorganisir.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Masalah perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborator) di Indonesia, terutama dalam kasus tindak pidana pembunuhan, masih menjadi isu yang kontroversial. Di satu sisi, terdapat semangat yang tinggi untuk melindungi saksi dan korban,

namun di sisi lain, peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan bagi Justice Collaborator masih belum memadai.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai segala bentuk perlindungan yang diatur dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum. Secara umum, makna atau definisi perlindungan di berbagai peraturan perundang-undangan dijelaskan dengan cara yang berbeda. Misalnya, dalam Pasal 1 PP Nomor 2 Tahun 2002, perlindungan didefinisikan sebagai "suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan."

Perlindungan hukum terhadap Justice Collaborator seharusnya diterapkan secara komprehensif di semua tahap peradilan, mulai dari pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan, serta setelah proses peradilan selesai. Hal ini penting karena dalam beberapa kondisi, ancaman dan teror yang dihadapi oleh setiap Justice Collaborator bisa berlanjut bahkan setelah proses peradilan selesai.

Munculnya rasa dendam dari terdakwa atau terpidana yang telah dilaporkan dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan mengancam keselamatan Justice Collaborator yang terlibat. Oleh karena itu, perlindungan hukum seharusnya tidak hanya diberikan kepada Justice Collaborator itu sendiri, tetapi juga mencakup keluarganya. Keamanan dan kenyamanan keluarga mereka sangat berpengaruh pada ketenangan dan kenyamanan dalam menjalankan peran mereka sebagai pengungkap fakta.

Secara umum, terdapat empat bentuk perlindungan bagi Justice Collaborator, yaitu: perlindungan fisik dan psikis, penanganan khusus, perlindungan hukum, dan penghargaan. Pertama, perlindungan fisik dan psikis sangat penting. Justice Collaborator sering kali menghadapi berbagai ancaman, teror, dan kekerasan yang dapat membahayakan diri, jiwa, psikis, serta harta dan keluarga mereka. Keputusan untuk menjadi Justice Collaborator adalah salah satu yang paling sulit dalam hidup mereka, karena semua aspek kenyamanan dan keamanan diri serta keluarga dapat terganggu. Apalagi jika tindak pidana yang mereka ungkap adalah tindak pidana terorganisir, seperti korupsi atau pembunuhan berencana, di mana para pelaku utama adalah individu berpengaruh dengan banyak pengikut dan jabatan strategis di pemerintahan, intimidasi dapat datang tidak hanya dari pelaku itu sendiri tetapi juga dari

keluarga pelaku dan pihak-pihak yang tidak setuju dengan pengungkapan yang dilakukan oleh Justice Collaborator.

Dengan demikian, penting untuk memberikan apresiasi terhadap pengorbanan para Justice Collaborator melalui kebijakan perlindungan yang memastikan rasa aman bagi mereka. Pembongkaran fakta mengenai tindak pidana yang dilaporkan dapat menjadi alat efektif bagi penegak hukum dalam menangani tindak pidana, termasuk pembunuhan. Oleh karena itu, komitmen penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap rasa aman bagi Justice Collaborator akan berpengaruh positif terhadap efektivitas dan efisiensi penyelesaian perkara pidana. Perlindungan terhadap rasa aman ini mencakup perlindungan fisik dan psikis yang diperlukan oleh Justice Collaborator.

Perlindungan fisik dan psikis tidak hanya ditujukan untuk keamanan individu, melainkan juga harus mencakup perlindungan dari berbagai ancaman, teror, kekerasan, tekanan, dan gangguan yang dapat memengaruhi diri, jiwa, serta harta mereka dari pihak mana pun. Selain itu, perlindungan tersebut juga harus menjamin keamanan fisik dan psikis bagi keluarga Justice Collaborator. Dengan demikian, Justice Collaborator dapat merasa lebih aman, tenang, dan nyaman, tanpa beban atau tekanan selama proses penyampaian laporan dan informasi kesaksian di semua tahap pemeriksaan peradilan.

Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan serta bantuan kepada saksi dan korban. Perlindungan yang dimaksud adalah tindakan yang menyediakan tempat berlindung dan keamanan bagi seseorang yang membutuhkannya, sehingga mereka merasa aman dari ancaman yang ada di sekitarnya. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, mereka berhak atas

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan.
- b. Partisipasi dalam memilih dan menentukan bentuk perlindungan serta dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa adanya tekanan.
- d. Mendapatkan penerjemah jika diperlukan.
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjebak.
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mendapatkan informasi jika mereka dibebaskan.
- i. Identitas mereka dirahasiakan.

- j. Mendapatkan identitas baru.
- k. Mendapatkan tempat tinggal baru.
- l. Mengganti biaya transportasi sesuai kebutuhan.
- m. Mendapatkan bantuan hukum, termasuk bantuan biaya hidup sementara hingga batas waktu perlindungan berakhir.
- n. Mendapatkan pendampingan.

Terkait dengan pasal yang telah disebutkan, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak secara jelas menjelaskan apakah hak-hak ini berlaku untuk semua saksi dalam perkara pidana atau hanya untuk saksi tertentu. Pertanyaannya adalah apakah hak-hak ini hanya diberikan kepada saksi yang mendapatkan perlindungan dari lembaga perlindungan saksi. Hal ini dapat dijawab jika undang-undang secara tegas memisahkan hak asasi yang melekat pada semua saksi pidana dalam proses peradilan dengan hak saksi yang hanya diberikan dalam kondisi terancam atau terintimidasi.

Jika hak-hak dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban diberikan kepada seluruh saksi dan korban tanpa syarat, maka beban terberat akan jatuh pada lembaga perlindungan saksi dan korban dalam implementasinya. Namun, jika hak-hak tersebut hanya diberikan kepada saksi yang berada dalam kondisi terancam atau terintimidasi, maka dampaknya adalah seluruh saksi yang berperan dalam proses perkara tidak akan mendapatkan hak yang lebih baik, karena hak-hak mereka terbatas. Ini juga bertentangan dengan semangat awal pembentukan Undang-Undang ini.

Secara teknis, mekanisme koordinasi terkait permohonan perlindungan fisik dan psikis bagi pelapor atau saksi pelapor dapat diajukan oleh mereka kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau kepada aparat penegak hukum sesuai dengan tahapan penanganan (Penyidik, penuntut umum, atau hakim) untuk diteruskan kepada LPSK, atau dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal permohonan perlindungan yang diterima oleh LPSK, lembaga tersebut wajib memberikan perlindungan yang pelaksanaannya dikordinasikan dengan aparat penegak hukum, dan aparat penegak hukum juga wajib berkoordinasi dengan LPSK.

Selain itu, terdapat penanganan khusus yang dapat diberikan untuk mendukung perlindungan rasa aman bagi Justice Collaborator yang memberikan kesaksian di persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Polri, KPK, dan LPSK. Penanganan khusus tersebut meliputi:

- a. Pemisahan tempat penahanan, kurungan, atau penjara dari tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana lain yang terlibat dalam kejahatan yang diungkap, dalam hal saksi pelaku yang bekerja sama ditahan atau menjalani hukuman badan.
- b. Pemberkasan perkara dilakukan secara terpisah dari tersangka dan/atau terdakwa lain dalam perkara yang dilaporkan atau diungkap.
- c. Pemberian penundaan penuntutan atas dirinya.
- d. Penundaan proses hukum, seperti penyidikan dan penuntutan yang mungkin muncul akibat informasi, laporan, dan/atau kesaksian yang diberikan.
- e. Kesaksian yang dapat disampaikan di persidangan tanpa menunjukkan wajah atau identitas.

Selanjutnya, perlindungan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perlindungan terhadap status hukum, sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2000 yang sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 10 UU Nomor 31 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa:

1. Saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan dengan itikad tidak baik.
2. Jika terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor terkait kesaksian dan/atau laporan yang diberikan, tuntutan hukum tersebut harus ditunda sampai kasus yang dilaporkan atau kesaksian yang diberikan telah diputus oleh pengadilan dan mendapatkan kekuatan hukum tetap.

Sementara itu, untuk Justice Collaborator, ketentuan Pasal 10A Ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 2014 memberikan dasar hukum untuk mendapatkan penghargaan berupa keringanan hukuman. Namun, bagi Justice Collaborator yang juga merupakan pelaku tindak pidana, akan sangat mudah untuk membuktikan kesalahan mereka di pengadilan.

Yang memungkinkan baginya adalah lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHP yang menyebutkan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Hanya saja untuk lepas dari segala tuntutan hukum juga sulit karena pelaku tindak pidana yang diduga kuat telah melakukan kesalahan tindakannya tidak termasuk dalam kerangka dasar penghapusan pidana. Mengenai pedoman bagi perlindungan status hukum dan pelaksanaan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maka Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung 70 Nomor 4 Tahun 2011. Langkah progresif dari

Mahkamah Agung ini sangat tepat mengingat ketentuan pasal 10 tersebut masih perlu pedoman laebih lanjut didalam penerapannya. Mahkamah Agung dalam SEMA ini meminta kepada para hakim agar jika menemukan tentang adanya orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai palapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerjasama dapat diberikan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya. Yang terakhir ada namanya penghargaan, perlindungan dan peringanan dalam bentuk pengahargaan bagi para Justice Collabolator sangat penting keberadaannya bagi upaya menciptakan iklim kondusif bagi pengungkapan organized crime dalam konteks pelibatan masyarakat. Penghargaan layak diberikan sebagai penegasan bahwa yang bersangkutan telah berjasa bagi upaya penegak hukum, implikasinya bilamana terdapat penghargaan terhadap mereka masyarakat yang lain dapat berani juga megungkapkan suatu tindak pidana kepada penegak hukum. Bagi saksi pelapor yang tidak tersangkut sebagai pelaku, penghargaan terhadap mereka telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu diantaranya adalah PP Nomor 71 Tahun 2000.

Sementara itu perlindungan dalam bentuk pengahrgaan bagi Justice Collabolator dapat berupa keringanan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan, serta pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain sesuai perundang-undangan yang berlaku apabila saksi pelaku yang bekerjasama adalah seorang narapidana. Secara teknis perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi Justice Collabolator dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bersama yang dimana, permohonan diajukan oleh pelaku sendiri kepada jaksa agung, LPSK dapat mengajukan rekomendasi terhadap saksi pelaku yang bekerjasama untuk kemudian dipertimbangkan oleh Jaksa Agung, setelah itu permohonan memuat identitas saksi pelaku yang bekerjasama alasan dan bentuk penghargaan yang diharapkan, setelah itu Jaksa Agung memutuskan untuk memberikan atau menolak penghargaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Diperlukan pengaturan yang lebih rinci mengenai Justice Collaborator dalam berbagai tindak pidana, sehingga masyarakat memahami bahwa perlindungan ini tidak hanya berlaku untuk tindak pidana korupsi, narkoba, dan lain-lain. Selain itu, penting untuk menyebarkan informasi ini melalui penyuluhan hukum terkait ketentuan yang mengatur saksi pelaku yang bekerja sama, atau yang dikenal sebagai Justice Collaborator. Ini diharapkan dapat mengurangi

ketakutan masyarakat atau saksi dalam membantu negara atau penegak hukum, karena ada peraturan yang melindungi mereka.

2. Negara perlu memberikan penghargaan kepada Justice Collaborator demi mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan yang terorganisir. Sebaiknya, negara menghargai jasa mereka dengan memberikan pengurangan masa tahanan dan memisahkan Justice Collaborator dari narapidana lain dalam kasus yang serupa. Meskipun penerapan mekanisme hukum bagi Justice Collaborator masih terbatas dan berfokus pada tingkat pusat, terobosan yang diambil oleh aparat penegak hukum sebaiknya dicontoh sebagai langkah baik dalam memberikan perlindungan dan penghargaan kepada Justice Collaborator, mengingat peran penting mereka dalam mengungkap kejahatan terorganisir.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan :

Pancasila

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 18 huruf (g) Undang-Undang Dasar 1945.

Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2011

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Buku

Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan 3, Malang, Bayumedia, Hlm. 295.

Soerjono Soekanto dan Sri Mulyati, (2001), Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Press. h. 13 – 14.

Peter Mahmud Marzuki, (2016), Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan 9, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. h. 93.

Suratman dan Philip Dillah, (2020), Metode Penelitian Hukum, Bandung: Penerbit ALfabeta. h. 67.

C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, h.102.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta: 2003, hlm.40.

Bambang Waluyo, Tindak Pidana dan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 3.

Ramli Tumulili, Hukum Pidana, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 5-6.

- J. Remelink, Pengantar Hukum Pidana Malteriil 1, Sungging, Yogyakarta, 2014, hlm. 77.
- Wirdjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu Di Indonesial, Bandung, Ralfikal ALditalmal, 2008, hlm. 65-72.
- Malhrus ALi, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Jakartal: Sinar Grafika,2015). h.102.
- Sunaryati Hartono, (2006), PenelitiaIn Hukum di Indonesial paldal ALkhir ALbald ke-20, Bandung : Penerbit ALumni. Cetalkan ke-2. h. 139
- Suratman dan Philips Dillalh, (2020), Metode PenelitiaIn Hukum, Bandung: Penerbit Afalbetal. h. 67.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum , Liberty Yogyakarta, Yogyakarta: 2003, hlm.40.
- Bambang Walluyo, Tindak Pidana dan Pemidanaan, Sinar Gr Ralhmalnuddin Tumallili, Hukum Pidana, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 5-6.alfikal, Jakarta, 2000, hlm. 3.
- J. Remellink, Pengantar Hukum Pidalna Materiil 1, Sungging, Yogyakarta, 2014, hlm. 77.
- Wirdjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung, 2008, hlm. 65-72.
- Tolib Setialdy, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesil, Bandung, Alfalbeta, 2010, hlm. 77.
- Harjono. 2008. Konstitusi sebalgali Rumalh Balngsal. Sekretarialt Jenderall dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hal, 357.
- Philipus M. Haldjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya. PT Bina Ilmu. Hal, 25.
- Muchsin. 2003. Perlindungan dan Kepalstian Hukum bagi Investor di Indonesia. Surakarta. Universitas Sebelas Maret. Hal, 20.
- Ralhaldialn FN daln Sulalrto Pujiyo Nomor “Pralktek Pemidanaan Terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Bekerja Sama/Justice Collalboraltor Yuridis Putusan No. 14/ Pid.B/ Tpk/ 2011/ Pn.Jkt.Pst Pengaldilaln Tipikor Jalkalrtal)”, Diponegoro Lalw Review, No. 1, (Tahun 2012): h. 8.
- Majalah Kesaksian, Apresialsi Bagi Whistleblower dan Justice Collalboraltor Minim, (Jakarta: LPSK, 2012), edisi II, h. 13.
- Firman Wijaya, Whistle Blower dan Justice Collalboraltor dalam Perspektif Hukum, Penaku, Jakarta, 2012, hal.19-20.

Jurnal :

Ahmad Sofian. Artikel. Justice Collaborator Dan Perlindungan hukumnya Website: <https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-hukumnya/>. Diakses Pada Tanggal 20 maret 2023 Pukul 11.15 Wib.

Lilis Atikalh, Tindak Pidana Pemalsuan Account Medial Sosial Public Figur Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undalng-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, thesis skripsi (S1), Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Kota Bandung, (online), <http://repository.unpals.alc.id/id/eprint/50090>, Diakses Pada Tanggal 16 April 2023.

Setiono. 2004. Rule of Law (Supremasi Hukum).Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Hal, 3.

Malhalralni Siti Shopial,”LPSK Puji Keberanian Hakim Agung Vonis Ringan Justice Collalboraltor”,

Internet :

Hukum Online, “Penerapan Justice Colaborator Harus Diperketat”,
Diakses <http://hukumonline.com/berital/balcal/peneralpaln-ijustice-colalboraltor> pada tanggal 14 April 2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Diakses <https://kbbi.web.id/>. pada tanggal 14 April 2023

Artikel

Diakses pada [hhttps://lpsk.go.id/palge/51c1ald91b45e8](https://lpsk.go.id/palge/51c1ald91b45e8). Pada tanggal 16 April 2023